

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR: 40/HK.01.01/K.JT-05/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Boyolali;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. Muchamad Na'man;
2. Ody Dasa Fitranto;
3. Kukuh Tri Agus Kristiyawan;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Boyolali;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
4. Camat Boyolali;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Boyolali;
6. Peringgal

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA


TARYONO, S.H